PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat: Jln. Irawian No.1 Fef Papua Barat Daya Tlp/Fax:…….
website: https://disdikporatambrauw.com/ email: disdikporatambrauw@gmail.com

SURAT EDARAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TAMBRAUW
No. 420 / 512 / 2026

TENTANG

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2026/2027

Kepada Yth,
Kepala Sekolah Jenjang PAUD/TK,
SD, SMP dan SMA dan SMK
Di
Tempat

Dasar Hukum:

1. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134).
4. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah No. 0301/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 yang objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi, serta berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, perlu disampaikan penjelasan sebagai acuan bagi Satuan Pendidikan dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. **Umum**

1. SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas No. 420/267/2026 tanggal 08 April 2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jenjang TK/PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kabupaten Tambrauw Tahun Pelajaran 2026/2027, yang diturunkan dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru.
2. Dalam rangka menjamin transparansi pelaksanaan penerimaan murid baru, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tambrauw melakukan pengendalian dan pemantauan data jumlah murid per rombongan belajar melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), berdasarkan jumlah murid per rombongan belajar dan daya tampung yang telah ditetapkan

dan diumumkan kepada masyarakat pada tahap pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru.

3. Pada pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027, Setiap Satuan Pendidikan harus memastikan bahwa:
 a. setiap tahapan SPMB, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pasca pelaksanaan, dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel;
 b. setiap anak mendapatkan layanan pendidikan pada satuan pendidikan di wilayah kewenangan Saudara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 c. pelibatan satuan pendidikan swasta dalam setiap tahapan SPMB mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, sebagai bagian dari ekosistem layanan pendidikan;
 d. penghitungan daya tampung setiap Satuan Pendidikan harus memperhatikan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dan
 e. setiap sekolah dilarang melakukan Pungutan, Diskriminasi dan B*ullying* pada proses SPMB

II. Tahapan SPMB

A. Tahap Perencanaan

Setiap Satuan Pendidikan harus memastikan:

1. Daya tampung harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tambrauw sesuai kewenangannya
2. Segala proses SPMB harus mengacu pada Petunjuk Teknis SPMB yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tambrauw;
3. Sosialisasi petunjuk teknis SPMB dilakukan secara optimal dan masif kepada Dewan Guru dan Masyarakat sekitar;

B. Tahap Pelaksanaan

1. SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur penerimaan murid, yaitu jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi.
2. Pendaftaran jalur SPMB dilaksanakan secara tertib dan transparan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tambrauw dan dapat dimulai dari jalur afirmasi atau jalur prestasi.
3. Dalam pelaksanaan jalur prestasi:
 a. prestasi akademik dapat menggunakan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk seleksi penerimaan murid baru pada jenjang SMP dan SMA; dan
 b. prestasi non akademik dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intra sekolah dan organisasi kepanduan yang dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan. Organisasi siswa intra sekolah dimaksud tidak terbatas pada OSIS, namun mencakup berbagai bentuk organisasi yang bersifat kesiswaan intra (dalam) pada satuan pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan keagamaan seperti: OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM), MPK (Majelis Perwakilan Kelas), Badan Eksekutif Siswa, dan bentuk organisasi intra lainnya yang resmi dibentuk dan diakui oleh satuan pendidikan.

C. Tahap Pasca Pelaksanaan

Setiap Satuan Pendidikan diminta untuk:

1. memastikan setiap calon murid mendapatkan hak yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,
2. melakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahapan SPMB; dan
3. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan SPMB kepada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga melalui Bidang-Bidang terkait sesuai dengan kewenangannya.

III. **Informasi Pendukung**

Setiap sekolah diharapkan dapat menyediakan wadah pengaduan Masyarakat terhadap kepuasan pelaksanaan SPMB baik secara Daring maupun Luring. Untuk pengaduan pelaksanaan SPMB di tingkat Kabupaten dapat dilakukan melalui Luring yaitu dengan cara datang langsung ke kantor Dinas Pendidikan yang berlokasi di Fef, atau dapat melalui email resmi Dinas disdikporatambrauw@gmail.com atau pada laman pengaduan di https://disdikporatambrauw.com/pengaduan/

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai bagian dari upaya bersama menjamin hak setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu untuk semua.

Dikeluarkan di : Fef
Pada Tanggal : 02 Juni 2026

Plt. Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KAREL NAUW, S.Pd
NIP. 197203092003121009

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Tambrauw di Fef
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrauw di Fef;
3. BAPEDA LITBANG Kabupaten Tambrauw di Fef;
4. Kepala Bidang PAUD/PNF di Fef;
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Fef;
6. Kepala Bidang Pendidikan Menengah di Fef;
7. Pengawas Sekolah di Fef;
8. Tokoh Masyarakat;
9. Tokoh Adat;
10. Tokoh Perempuan.